



**pertama** adalah menetapkan, yang **kedua** adalah menolak. Para sahabat tidak memahami perkara-perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah saw. sebagai sesuatu yang haram ataupun makruh jika tidak bertentangan dengan ruh syariat sehingga menetapkan perkara baru yang dilakukan pada zaman mereka, namun jika bertentangan dengan ruh syariah, para sahabat menolak dan mengingkarinya.

#### B. **Saran.**

Permasalahan *al-tark* merupakan problem yang sering kali membuat konflik dan perpecahan di tubuh umat Islam. Banyak orang yang serta-merta menganggap bahwa apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. merupakan suatu keharaman yang tidak boleh sama sekali dilakukan. Padahal, jika kita mau jujur, teks-teks keagamaan bersifat tetap dan terbatas, adapun kehidupan dan dinamika kemanusiaan akan terus berkembang sehingga dibutuhkan ijtihad dan upaya untuk mengakomodir perkara baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw. dengan prinsip yang dikandung oleh teks. Dari sini kemudian pembahasan tentang *al-tark* menjadi penting. Namun sayangnya, tidak banyak para sarjana dan akademisi yang meneliti tentang permasalahan ini sehingga penulis mengalami kesulitan di dalam mencari referensi.

Mengingat hal yang demikian maka disarankan kepada para ulama yang ahli di dalam bidang ushul fiqh dan pihak-pihak yang terkait hal-hal berikut ini :

1. Harus ada upaya bersama untuk mengkaji dan merumuskan permasalahan *al-tark* sehingga ada titik temu di dalam masyarakat tentang hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah saw.
2. Usaha yang paling minimal adalah dengan memberikan keterangan yang valid tentang makna dari *al-tark* dan implikasinya terhadap masalah-masalah *furu'iyah* dengan semangat untuk mencari persamaan di dalam tubuh umat Islam bukan malah menjadi pemicu perpecahan dan permusuhan.
3. Dimasukkannya materi *al-tark* di dalam mata kuliah ushul fiqh pada Perguruan Tinggi Islam se Indonesia, agar para mahasiswa/i memiliki informasi yang valid terhadap masalah tersebut dan dapat menjelaskan kepada masyarakat luas tentang permasalahan *al-tark* dan implikasinya terhadap masalah *furu'iyah fiqhiyah*.